



KEPUTUSAN
KEPALA DPMPTSP KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor: 503/025/DPMPTSP/PEND/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan sekolah yang tertib administrasi sebagai penunjang penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran yang berkualitas;
- b. Bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal satuan pendidikan swasta yang sesuai dengan tuntutan masyarakat;
- c. Bahwa sebagai mana pada butir a, b, dan c di atas dipandang perlu ditetapkan Izin Operasional Satuan Pendidikan melalui Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Taman Kanak-Kanak kepada :
- NAMA SATUAN PENDIDIKAN** : TK TUNAS HARAPAN
ALAMAT : -
JALAN/DUSUN : DUSUN BABAKAN
RT/RW : 15/5
DESA : MASAWAH
KECAMATAN : CIMERAK
KABUPATEN : PANGANDARAN
NAMA YAYASAN : YAYASAN NURUL HUDA ASY SYIFA
MASA BERLAKU : 2026-04-27
NIB : 1233000461963
- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **perpanjangan izin operasional sebelum masa berlaku habis.**
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian lembaga satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka izin ini akan dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : **27 April 2023**



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Kepala DPMPTSP Kabupaten Pangandaran

Drs. UNDANG SOHBARUDIN

Catatan :

- ✓ Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- ✓ Dokumen ini telah dilampirkan secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan terhubung ke intertik.itb.ac.id